



LEMBARAN — DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : I TAHUN 1976 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 5 TAHUN 1975.

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KETIGA KALINYA
PERATURAN PASAR DAERAH KABUPATEN REMBANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : 1. bahwa selaras dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini, dimana pembangunan disegala bidang harus sukses, maka perlu menggali sumber - sumber keuangan daerah ;
2. bahwa tarip-tarip tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 7 Juni 1972 No. 18 tahun 1972 dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah seperlunya ;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
2. Undang undang No. 13 tahun 1950 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 18/1972.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

M E M U T U S K A N .

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KETIGA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PASAR DAERAH ;

Pasal I.

Peraturan Pasar Daerah Kabupaten Rembang tanggal 18 Maret 1965 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah tanggal 9 Maret 1968 diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1967, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C. tahun 1967 No. 111 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan peraturan daerah tanggal 7 Juni 1972 No. 18 tahun 1972, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1972 No. 133, Pasal 8 A & B diubah :

Nomor urut	Jenis Tarip	Besarnya Tarip
---------------	-------------	-------------------

" A. Tarip-² untuk Pasar Umum "

1.	Dalam Los tiap m ² / 1 hari	Rp 15,-
2.	Diluar Los tiap m ² / 1 hari	Rp 10,-
3.	Pikulan 1 hari	Rp 30,-
4.	Gendongan 1 hari	Rp 10,-
5.	Burung 1 kurungan 1 hari	Rp 30,-
6.	Ayam, itik dan sebagainya 1 ekor/1 hari	Rp 5,-
7.	Sepeda titipan sebuah	Rp 10,-
8.	Penyimpanan barang-barang tiap m ² 1 hari 1 malam	Rp 10,-
9.	Sepeda untuk dijual 1 buah/1 hari	Rp 50,-

" B. Pasar Hewan "

1.	Kambing/biri-biri dan sebagainya 1 ekor	Rp 50,-
2.	Sapi, kerbau, kuda dan sebagainya 1 ekor	Rp 150,-

" C. Tarip koplakan dan lingkungan Pasar "

Nomor urut 5 dihapuskan.

1.	D o k a r	Rp 25,-
2.	C i k a r	Rp 25,-
3.	Gledeg/cikar surung	Rp 10,-
4.	Sepeda motor/Scoter	Rp 25,-
5.	Mobil/Oplt/Subur ban/Taksi/Jeep/Landrover	Rp 50,-
6.	B u s	Rp 100,-
7.	T r u c k	Rp 75,-
8.	Truck gandengan/Long chasis	Rp 100,-
9.	Hewan muatan/kendaraan	Rp 10,-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
Ketua,

Rembang, 27 Nopember 1975
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang,

(J. G I T O E)

(Drs SOEHARJONO)

NIP. 010022882.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Rembang No. 3 tahun 1976
pada tanggal 18-4-1976 SERIB.

Sekretaris Daerah,

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Jawa - Tengah dengan surat
keputusan tanggal 4 April 1976
No. : huk. 60/11.

(Drs. SOEHOED)

NIP. 500031686.

Pasal II.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
Ketua,

Rembang, 17 Nopember 1976
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang,

(**J. G I T O E**)

(**Drs SOEHARJONO**)

NIP. 010022882.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Rembang
pada tanggal 1-4-1976 No. 1 SERIE B.

Sekretaris Daerah,

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA TENGAH
dengan surat keputusan tanggal
23-3-1976 No. Hkm. 53/19.

Sekretaris Daerah :
B/ Kepala Biro Hukum.

(**Drs SOEHOED**)

NIP. 500031986.

(**NAWAWI, S.H.**)

NIP. 500026890.